

الجمهورية الإسلامية
المجلس الأعلى للمعاهد
PIAGAM PENDIRIAN
PERGURUAN MUHAMMADIYAH

PIAGAM PENDIRIAN
PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 3179/L-2013/DIY-70/77

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH JRAKAH.
berkedudukan di Jrakah Gunungkidul. adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Tepus

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 JANUARI 1970 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 3179/L-2013/DIY-70/77.

Wilayah No. 303/D-186/5-70/77.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta
No. E-1/278/77. tgl 26 Pebruari 1977, dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 17 Ramadhan 1397.. H
1 September 1977.. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

K e t u a

Sekretaris

(HS Pradiokusumo)

(Drs Haibon Hs)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL 22 - 8 - 1914 NO 31, 16-8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921

36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO JA 5/160/4,

AT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP
K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23628/MPK/74.



**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1994

T E N T A N G

**PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

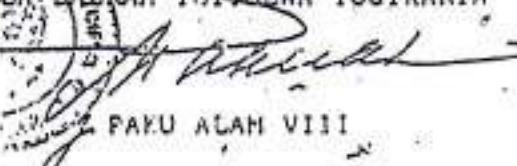
- DAFTAR : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- DAFTAR : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991


PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah (SPDIKSUD) di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan (SPDIKSUD) di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Kabikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala SETWIL DEPDIKSUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Salin dikotakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN TANJUNGSARI
Alamat : Guyangan, Desa Kemiri, Tanjungsari, Kode Pos 55881

Daftar nama Sekolah Dasar se Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungsari :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. SD Mentel I | 11. SD Hargosari |
| 2. SD Mentel II | 12. SD Gebang |
| 3. SD Kemiri I | 13. SD Kanigoro |
| 4. SD Kemiri II | 14. SD Mendang |
| 5. SD Kemadang | 15. SD Gatak |
| 6. SD Banjarharjo | 16. SD M Jrakah |
| 7. SD Jaten | 17. SD M Jarah |
| 8. SD Panggang | 18. SD Bopkri Padangan |
| 9. SD Rejosari | 19. SD M Kemadang |
| 10. SD Ngestirejo | 20. MIM Wonosobo |